



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 88 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERIODE 2025-2028

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS, perlu membentuk tim penilai kinerja pegawai negeri sipil;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Tim Penilai Kinerja PNS dibentuk oleh Pejabat Yang Berwenang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Periode 2025-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Gw

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Periode 2025-2028, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Tim Sekretariat.
- KETIGA : Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam hal:
- a. pengambilan Keputusan tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Pelaksana;
 - b. pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Pelaksana yang menunjukkan prestasi luar biasa baiknya dan menunjukkan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
 - c. penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
 - d. pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa Hukuman Disiplin Tingkat Berat; dan
 - e. perumusan kebijakan lain di bidang kepegawaian.
- KEEMPAT : Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Tugas Ketua adalah:
 - a. memimpin rapat Tim;

4

- b. memberikan hasil pertimbangan kepada Bupati dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Pelaksana, Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional serta Hukuman Disiplin Tingkat Berat yang berada dalam wewenangnya disertai dengan alasan-alasannya;
 - c. memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon II;
 - d. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris; dan
 - e. Melaporkan hasil sidang Tim Penilai Kinerja.
2. Tugas Anggota adalah:
- a. menghadiri rapat-rapat Tim Penilai Kinerja PNS;
 - b. turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran; dan
 - c. melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.
3. Tugas Sekretariat adalah:
- a. menyiapkan undangan, tempat dan absensi sidang;
 - b. menyiapkan data dan bahan sidang Tim Penilai Kinerja;
 - c. menyiapkan berita acara sidang Tim Penilai Kinerja;
 - d. menyiapkan hasil pertimbangan dan saran yang akan disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang;
 - e. menyusun hasil sidang untuk proses selanjutnya;
 - f. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua; dan
 - g. menyelesaikan tindak lanjut hasil sidang Tim Penilai Kinerja yang telah disetujui Pejabat yang Berwenang.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Tim Sekretariat bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEENAM : Hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	Ch
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	4
WAKIL BUPATI	

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 14 Januari 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SELATAN
NOMOR 88 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI
NEGERI SIPIL PERIODE TAHUN 2025-2028

A. TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Asisten Administrasi Umum	Anggota
3.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Inspektur Daerah	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
6.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
7.	Kepala Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota

SN

B. SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

No	Tim Sekretariat
1	2
1.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2.	ASN dengan Jabatan Fungsional Tertentu lainnya dan Jabatan Fungsional Umum di Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



 ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN	
DAN PENGEMBANGAN SDM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	